

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEDOMAN OBSERVASI

Dalam observasi yang dilakukan dengan mengamati beberapa produk yang kurang pembelinya, bagaimana respon masyarakat dan juga kolerasinya.

DATA OBSERVASI

NO	Objek	Tanggal/Bulan	Keterangan
1	Kelurahan Baruga, depan Kampus IAIN Kendari dan Pasar Baruga	22 Mei	Sudah
2	UMKM	25 Mei	Sudah

DATA DOKUMEN

Nama Data	Jenis Data	Nama-nama para pelaku UMKM
Data para pelaku UMKM terkait respon dan korelasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina Prespektif Fikih Muamalah (Studi Pelaku Umkm Di Kecamatan Baruga)	Pelaku UMKM	a. Bapak Mizwar b. Bapak Fadli c. Ibu Ros d. Ibu Indah e. Bapak Ibrahim f. Bapak Arman g. Bapak Januar h. Ibu Titin i. Ibu Arsy j. Ibu Anti

PEDOMAN WAWANCARA

Informan	Pertanyaan Wawancara
Pelaku UMKM	a. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina Terhadap Ekonomi Masyarakat?

	<p>b. Bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina Terhadap Ekonomi Masyarakat?</p> <p>c. Apakah Bapak/Ibu mendukung fatwa tersebut?</p> <p>d. Apakah dengan adanya fatwa tersebut berdampak terhadap penjualan Bapak/Ibu menurun atau tidak sama sekali?</p> <p>e. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel</p>
--	--



Dokumentasi Wawancara



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8



Produk: *Fanta dan Coca cola*



Produk: sabun *Lifebuoy* dan sabun *Dove*



Produk: *Molto dan Downy*



Produk: *Sunligh*



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023

Tentang

HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA



MENIMBANG

- a. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
- b. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;
- c. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;
- d. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;
- e. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT

: 1. Ayat-ayat al-Qur'an di antaranya:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- a. Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَ تَفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. al-Baqarah [2]: 11)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَ تَكُونَ

فِتْنَةً وَيَكُونَ ال دِينُ لَ لِدِينِ ال فَلَإِنِ انْتَهَوْا فَلَ عُدْوَانِ اِلَ عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 193)

وَلَ تَفْسِدُوا فِي

الَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الُّوْحَسِينِ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf : 56)

- b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan membunuh

sesama manusia, di antaranya: وَلَ تَقْتُلُوا النُّفْسَ الَّتِي

حَرَّمَ هَاللُّهُ اِلَ بِالْحَقِ

"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." (QS. al-Isra: 33)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعًا

مَدًّا فَجَزَاءُوه جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ

لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (QS. al-Nisa: 93)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى

بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” (QS. al-Maidah: 32)

- c. Ayat-ayat al-Qur’an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, di antaranya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُ دَمَتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

عَزِيزٌ

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara, gereja-gereja, sinagogesinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benarbenar Mahakuat lagi Mahaperkasa”. (QS. Al-Hajj: 40)

- d. Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْأَنْبِيَاءِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْأَسْفِلَ وَالسَّائِلِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

- e. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, di antaranya:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Taubah: 47)

2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain:

a. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ يَضُرَّكَ
حَدِيثُ حَسَنِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدًّا، وَرَوَاهُ
مَالِكٌ فِي الْوُطْأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَى وَي
بَعْضُهَا بَعْضًا.

*Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra.,
sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda : “Tidak boleh
melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan
diri sendiri dan orang lain“: (Hadits hasan diriwayatkan
oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan
snad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam
Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin
Yahya dari bapaknya dari Rasulul-lah saw, dia tidak
menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki
jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas
sebagian yang lain).*

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللِّ وَالْوَطْأِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَابْنِيًّا وَوَلَدًا وَطِفْلًا وَوَلَدًا صَغِيرًا
وَوَلَدًا امْرَأَةً وَوَلَدًا تَعْلُوا وَضُمُوا عَنْ أَيْمَانِكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْوُحْشِينَ

Dari [Khalid bin Al Fizr], telah menceritakan kepadaku [Anas bin Malik], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " اَخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَ تَعْدِرُوا، وَ لَ تَغْلُوا، وَ لَ تَمُتُوا، وَ لَ تَقْتُلُوا الْوَالِدَانَ، وَ لَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ -
-رواه أحمد-

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu Rasulullah apabila mengirim pasukannya beliau bersabda, 'Keluarlah kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir terhadap Allah, (maka) janganlah kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh orang-orang yang berada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah," [HR Ahmad].

- b. Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain, antara lain:

عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، من أخَذَ ذَنْبًا
مِنَ الرُّضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

"Barangsiapa mengambil sejenkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi." (HR. Bukhari-Muslim)

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،
اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim)

- c. Hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, antara lain:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيهِمْ أَنْزَلَتْ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَوْحٍ﴾ [QS. Al-Hajj: 39-40] هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ، وَعَلِيٌّ، وَرَبِيعَةُ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ

Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. sesungguhnya ia berkata: "Aku akan menjadi orang pertama yang bersujud di hadapan Yang Maha Pemurah untuk berdebat di Hari Kebangkitan." Qays bin 'Ubad berkata: ayat "Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka" [QS. Al Hajj: 39 – 40] diturunkan untuk mereka. Ia berkata: orang-orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang badar adalah: Hamzah, 'Ali, 'Ubaidah atau Abu 'Ubaidah bin al-Harits, Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan alWalid bin 'Utbah (HR. Al-Bukhari).

- d. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَوْ يَظْلِمُهُ، وَوَلَّى يَسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الظَّالِمِ: - باب لِيُظْلَمَ الْمُسْلِمُ الْإِسْلَامَ وَلِيَسْلَمَهُ

Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (HR. Al-Bukhari dan

Muslim).

3. Kaidah Fikih الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan.

إِذَا تَزَاوَرَتْ أَلْأَصَالِحُ قُ دِمٌ

أَلْأَغَلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَرَتْ أَلْأَفَاسِدُ قُ دِمٌ أَلْأَخَفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

تَصَرَّفُ أَلْأَمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِأَلْأَصْلِحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, antara lain:

a. Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab l'anatu al-Thalibin, 2/187:

أَن أَلْأَوْلَفُ يَخْتَارُ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ أَلْأِلْ...

Pengarang buku memilih pendapat yang membolehkan pemindahan zakat dari negara asalnya ...

b. Pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith dalam kitab al-Taqrirat al-Sadidat, Darul Mirath Nabawi, 426:

قَالَ أَلْمَأْمُ أِبْنُ أَعْجِيلَ رَحِمَهُ أَللَّهُ: ثَلَاثُ مَسَائِلَ يُفْتَى بِهَا عَلَى غَيْرِ:

أَلْأَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ أَلْمَأْمِ أَلْأَشَافِعِيِّ، وَهِيَ جَوَازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ، جَوَازُ دَفْعِ زَكَاةٍ وَاحِدٍ لَوَاحِدٍ مِنَ الصِّنْفِ، جَوَازُ

نَقْلِ أَلْأَزَكَاةِ مِنْ مَوْضِعِهَا

إِلَى بَلَدٍ آخَرَ

"Imam Ibn 'Ujail berkata: Ada tiga masalah yang difatwakan dalam pendapat yang tidak populer (ghair al-masyhur) dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu (di antaranya adalah) Kebolehan membagikan zakat pada satu golongan saja, kebolehan membayar zakat satu persatu, kebolehan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke daerah lainnya.

2. Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah

dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

- a. Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن ل يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سَلْحًا وآلة حرب ول يستعينون به في

اقامة دينهم

“Telah ijma’ atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.”

- b. Pendapat Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami dalam kitab : 062/Bughyatul Mustarsyidin

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسَّالِح لقطع الطريق والظلم ، والفيون والحشيشة وجوزة الطيب لستعمال الخ ذر حرمت هذه العاملة ...

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.

- c. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya:

يَجِبُ وَجُوبًا عَيْنِيًّا مُقَاطَعَةُ الْغَذِيَّةِ وَالْبَضَائِعِ الْمَرْكَبِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّتِي يَنْسَبُ لِكُلِّ

مُسْلِمٍ الْقِيَامُ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعُدْوَانِ الِإِسْرَائِيلِيِّ (مع

الناس مشورات وفتاوى للشيخ الشهيد الدكتور سعيد

(52 رمضان البوطي ص

“Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk

dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.”

Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki dalam kitab alMadhal (II/78):

وَلَبَّاسٌ أَنْ يَنْصِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لِنَفْسِهِمْ
وَلِلْأَهْلِ دِينِهِمْ مَجْزَرَةً عَلَى حِدَةٍ وَيُتَمَوَّنَ أَنْ يَبِيعُوا مِنْ
الْمُسْلِمِينَ وَيُنْتَهَى إِلَيْهِمْ سَلْمُونَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ .
| 2 هـ ج (737) الدخول لبْن الحاج الفاسي الإلحي التوفي:
دار الفكر (78 ص

"Tidak masalah jika Yahudi dan Nasrani mendirikan tempat pemotongan sendiri untuk diri mereka sendiri dan untuk umat agama mereka masing-masing, dan melarang mereka menjual kepada orang-orang Muslim, dan melarang Muslim untuk membeli dari mereka".

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA**
Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.

4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Kedua

: Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, membaca *Qunut Nazilah* dan melakukan shalat ghaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang wafat.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi..
3. Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina.

Ketiga

: Ketentuan Penutup


1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua,



KH. JUNAIDI

Sekretaris,



MIFTAHUL HUDA, L.C.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



PROF. DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal,



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA

Dokumentasi Turnitin

Revisi22.05.25

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	13% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.universitaspurabangsa.ac.id Internet Source	<1%
6	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1%
7	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	<1%
8	shariajournal.com Internet Source	<1%
9	www.myjurnal.my Internet Source	<1%
10	repository.iainambon.ac.id Internet Source	<1%
11	Darlin Rizki, Fikriya Aniq Fitri, Nisa Ulmuftia. "Peran Media Sosial dalam Mendorong Perilaku Konsumen terhadap Boikot Produk	<1%

Dokumentasi Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Alamat : Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121
Website : <https://brida.sultraprov.go.id> Email: bridaprovsultra@gmail.com

Kendari, 18 Juli 2024

Nomor : 070/ 2911 / VII /2024
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Walikota Kendari
Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kota Kendari
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor :
0273/In.23/TU.S/PP.00.9/07/2024 tanggal, 15 Juli 2024 perihal tersebut, dengan ini menerangkan
bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : RESKI AULIA
NIM : 2020020102008
Prog. Studi : HES (Muamalah)
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kec. Baruga Kota Kendari

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data pada wilayah sesuai Lokasi penelitiannya,
dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul, "*Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 63 Tahun 2023
Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina (Studi Terhadap Pengaruh Ekonomi Umkm Di
Kecamatan Baruga Kota Kendari*".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 18 Juli.2024 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan penelitian
dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menerbitkan izin penelitian sekali untuk setiap penelitian
3. Menyerahkan 1 (satu) rangkap copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Surat izin akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila di salah gunakan.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi HES (Muamalah) FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Camat Baruga di Temoet.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Reski Aulia
NIM : 2020020102008
Tempat, Tanggal Lahir : Teomokole, 17 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Suku : Morenene
Golongan Darah : -
Alamat : Kel. Teomokole, Kec. Kabaena, Kab. Bombana
No. Telepon : 085240586540
Email : reskiaulia1701@gmail.com



DATA KELUARGA

Nama orang tua
Ayah : Jumardin
Ibu : Suriani
Nama Saudara Kandung : Muhammad Ridwan
: Muhammad Mispar

PENDIDIKAN

2008 – 2014 : SDN 01 TEOMOKOLE
2014 – 2017 : MTSN 02 BOMBANA
2017 – 2020 : MAN 02 BOMBANA
2020 – 2024 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Kendari, 08 April 2026

Reski Aulia
2020020102008